

## ABSTRAK

### **Rosalita Liana : Jual Beli Online Dengan Sistem Tabungan Di Akun Instagram Eka Celluler Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**

Jual beli online menjadi salah satu transaksi muamalah yang digunakan dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Seperti halnya sistem tabungan yang digunakan sebagai penunjang jual beli online. Namun, sistem tabungan dengan jual beli merupakan transaksi yang berbeda. Perlu diketahui ketentuan-ketentuan serta rukun dan syarat diantara keduanya agar sesuai dengan aturan yang berlaku menurut hukum syara' sehingga dalam pelaksanaan jual beli online dengan sistem tabungan ini tidak menimbulkan adanya sesuatu hal yang merugikan (mudharat) bagi kedua belah pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli online dengan sistem tabungan di akun Instagram Eka Celluler dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli online dengan sistem tabungan di akun Instagram Eka Celluler.

Penelitian ini menggunakan teori mengenai jual beli terutama pada jual beli online yang dipersamakan dengan jual beli *salām* sebab termasuk kepada jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Lalu teori mengenai tabungan secara umum sampai kepada ketentuan dan syarat yang digunakan serta harus dipenuhi oleh konsumen berikut kepada Fatwa DSN MUI No. 02 Tahun 2000 tentang tabungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dalam metode ini penelitian menggunakan gambaran berupa fenomena serta ketentuan dalam objek penelitian yaitu syarat dan ketentuan yang berlaku pada sistem tabungan di akun instagram Eka Celluler. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Data yang digunakan dalam skripsi ini bersumber dari data primer dan sekunder seperti informasi yang didapatkan secara langsung berupa wawancara, studi kepustakaan berupa buku, jurnal dan informasi dari media elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Pelaksanaan jual beli dengan sistem tabungan pada Eka Celluler dilakukan secara online dengan beberapa tahapan mulai dari tahap pemesanan sampai kepada pengiriman barang melalui beberapa sistem pengiriman yang tersedia melalui Ekadelivery, JNE, Gosend atau Grab Express. 2) Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli *salām* dan akad wadi'ah sebagai rujukan dalam fiqh muamalah serta Fatwa yang berkaitan pada jual beli *salām* dan akad wadi'ah. Pada pelaksanaan jual beli online dengan sistem tabungan ini ada dua sisi yaitu dari segi jual beli online yang sesuai dengan hukum syara' serta ketentuan pada Fatwa DSN MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salām* dan dari segi tabungan yang belum sesuai berdasarkan akad wadi'ah karena tidak terpenuhinya salah satu kriteria tabungan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.